

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sampah dapat diartikan sebagai sisa hasil dari aktivitas manusia yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang karena dianggap tidak memiliki nilai guna. Sampah biasanya muncul dari berbagai kegiatan, seperti rumah tangga, perdagangan, pertanian, maupun industri. Banyak sampah tidak dikelola secara terstruktur dan sering berakhir di sungai, laut, atau dibakar secara liar yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Pertumbuhan penduduk berdampak langsung pada jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari (Maria Ivakdalam et al., 2022 hlm. 162). Di Indonesia, isu mengenai permasalahan sampah sudah menjadi persoalan yang berkelanjutan. Jika sampah tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak negatif pada masyarakat. Mayoritas sampah di Indonesia masih berakhir di tempat pembuangan akhir tanpa adanya pemilahan yang jelas antara sampah organik dan anorganik. Selain itu, sekitar 90% TPA di Indonesia masih menggunakan sistem pembuangan terbuka, yang menyebabkan lindi, yang mencemari tanah dan membahayakan kesehatan (Aji et al., 2024 hlm. 157).

Dalam menghadapi persoalan persampahan, keterlibatan pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Salah satu wujud nyata peran tersebut adalah melalui penetapan kebijakan dan regulasi hukum yang mengatur pengelolaan sampah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sebagai landasan hukum dalam menangani permasalahan ini. Lahirnya regulasi tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor antara lain meningkatnya jumlah penduduk serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang berdampak pada bertambahnya volume sampah.

Sampah yang dihasilkan dalam aktivitas sehari-hari berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, khususnya jenis sampah yang sulit terurai secara alami dan beresiko mencemari lingkungan. Secara umum, sampah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai,

sedangkan sampah anorganik berasal dari bahan nonhayati yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Jenis sampah yang memiliki peluang untuk didaur ulang sekaligus bernilai ekonomis sebagian besar termasuk ke dalam kategori sampah anorganik, seperti kardus, logam, kerta, kaca, plastik, karet, serta berbagai kemasan produk lainnya (Kurniawan et al., 2023 hlm. 233).

Sampah anorganik termasuk jenis sampah yang membutuhkan pengelolaan lebih khusus apabila dibandingkan dengan sampah organik. Berbagai bentuk sampah anorganik seperti botol plastik, botol kaca, serta sisa kain yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang dan memiliki nilai ekonomi untuk diperjualbelikan (Dewi & Pradhana, 2022 hlm. 252). Menurut Pavani (2014) dalam (Purwaningtyas et al., 2024 hlm. 146) Sampah anorganik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai oleh mikroorganisme. Proses penguraiannya bisa memakan waktu hingga satu milenium, atau sekitar 1.000 tahun. Sampah plastik terbuat dari petrokimia, yang jika kembali ke lingkungan, akan beracun bagi manusia. Plastik yang dibuang sembarangan, baik dengan cara dibakar atau dibung ke sungai berpotensi menghasilkan senyawa kimia yang berbahaya. Dalam jangka panjang, zat-zat tersebut dapat mencemari tanah, air, dan udara yang kemudian masuk ke dalam rantai ekosistem melalui penyerapan oleh tumbuhan dan hewan. Pada akhirnya bahan kimia beracun ini berisiko menimbulkan berbagai dampak kesehatan, seperti gangguan perkembangan, ketidakseimbangan sistem hormon, hingga penyakit kanker. Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu dilakukan secara baik dan benar yang bisa dimulai dengan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya antara sampah organik dan sampah anorganik.

Pemerintah daerah di berbagai wilayah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah melalui penetapan beragam kebijakan. Di Kota Tasikmalaya, salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui diterbitkannya peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dilakukan melalui beberapa tahapan

meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pemrosesan akhir.

Namun demikian, praktik pengelolaan sampah yang berlangsung hingga saat ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip pengelolaan yang berwawasan lingkungan, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Permasalahan persampahan juga telah berkembang menjadi isu berskala nasional, sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan dari hulu hingga hilir. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ruang lingkup sampah dikelola mencakup sampah rumah tangga serta sampah spesifik (Cerya & Evanita, 2021 hlm. 137). Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan telah ditetapkan, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kebiasaan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari sumbernya, serta masih ditemukannya praktik pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasinya di masyarakat.

Dalam pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran memilah sampah. Perilaku ini harus dikembangkan sejak dini, karena pada usia tersebut pembentukan perilaku akan lebih mudah dan hasilnya akan terlihat di kemudian hari. Langkah awal dalam mengembangkan perilaku pengelolaan sampah yang baik dapat dimulai dengan memperkenalkan pengetahuan tentang sampah, mengembangkan kebiasaan memilah dan membuang sampah dengan benar, serta mengubah sampah menjadi barang yang bermanfaat (Zuraidah & Zulfi, 2022 hlm. 2).

Kota Tasikmalaya adalah sebuah kota di provinsi Jawa Barat yang secara geografis berada di wilayah tenggara Kota Bandung. Berdasarkan jumlah penduduknya, Kota Tasikmalaya dikategorikan sebagai kota besar. Adapun cakupan wilayah administrasi Kota Tasikmalaya mengacu pada Perda Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Tasikmalaya tahun 2011-2031 adalah 18.385,07 Ha (183,85 km).

Dilihat dari timbunan sampahnya, Kota Tasikmalaya memproduksi sampah yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 timbunan sampah mencapai 333,42 ton per hari. Dari sampah yang dihasilkan tersebut muncul permasalahan persampahan dimana tumpukan sampah tidak terangkut ke tempat pembuangan akhir sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan sampah yang tidak terangkut tersebut berserakan di beberapa titik di Kota Tasikmalaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah yang ada belum berjalan secara optimal, khususnya dalam melibatkan partisipasi masyarakat sebagai penghasil sampah.

Untuk mengatasi permasalahan mengenai sampah salah satu alternatif dalam mengelola sampah yaitu dengan adanya bank sampah. Menurut Saputro dkk, (2016) dalam (W. Saputra et al., 2023 hlm. 62) bank sampah merupakan solusi alternatif karena memungkinkan masyarakat untuk menyimpan sampah rumah tangga dan mengolahnya menjadi barang bernilai ekonomi. Salah satu bentuk rekayasa sosial untuk pemilahan sampah adalah dengan menerapkan bank sampah.

Menurut Dhokhikah dkk, (2015) dalam (Dwicahyani et al., 2022 hlm. 2) pada prinsipnya, mekanisme operasional bank sampah mengadaptasi konsep perbankan dalam bentuk yang lebih sederhana. Dalam sistem ini terdapat pihak pengelola dan masyarakat sebagai nasabah. Nasabah menyerahkan sampah yang telah dikumpulkan kepada pengelola sebagai bentuk simpanan. Selanjutnya, sampah tersebut diseleksi berdasarkan jenisnya, ditimbang dan dihitung nilainya. Penentuan nilai simpanan dilakukan berdasarkan harga masing-masing kategori sampah yang disetorkan. Hasil perhitungan tersebut kemudian dicatat sebagai saldo dalam buku tabungan milik nasabah.

Untuk keberlangsungan program bank sampah perlu adanya kerja sama dan partisipasi dari masyarakat. Program bank sampah tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat sebagai pelaksana utama dalam memisahkan, mengelola, dan mendaur ulang sampah. Karena jika tidak ada partisipasi masyarakat sebagai nasabah maka program bank sampah tidak akan berjalan. Hal tersebut sejalan dengan teori partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1980) dalam (Safitri et al., 2022 hlm. 307) bahwa keberhasilan sebuah program pembangunan sangat

ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi.

Namun demikian, berdasarkan hasil telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah dan belum optimal. Penelitian oleh Ardia Hendra Linardi (2024) menyoroti rendahnya minat masyarakat dalam menabung di bank sampah yang dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan keaktifan pengelola. Sementara itu, penelitian Yovita Inggar Mawardi dkk. (2022) lebih menekankan pada faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan lama tinggal, serta menunjukkan dominasi partisipasi dalam bentuk tenaga. Penelitian Lovinda Nulova dan Adil Mubarak (2022) juga mengungkap rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya dalam aspek pemberian ide dan keaktifan dalam pengurangan sampah. Selanjutnya, Fidelis Tandipau dkk. (2023) menyoroti rendahnya partisipasi yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, perilaku, serta keterbatasan sarana prasarana. Adapun penelitian Shafira Adelia Pratiwi dkk. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah berjalan dalam berbagai tahapan pengelolaan sampah, namun masih terdapat kekurangan dalam aspek pengelolaan dan sosial yang perlu ditingkatkan. Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan gambaran mengenai partisipasi masyarakat dan pengelolaan sampah, terdapat kesenjangan yang belum banyak dikaji secara mendalam, yaitu terkait bagaimana bentuk dan tahapan partisipasi masyarakat secara spesifik dalam pengelolaan sampah anorganik melalui mekanisme bank sampah. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif atau mix method, sehingga belum menggali secara mendalam pengalaman, makna, dan dinamika partisipasi masyarakat dari perspektif kualitatif. Penelitian sebelumnya juga cenderung berfokus pada faktor penyebab atau permasalahan secara umum, belum secara rinci mengkaji proses partisipasi masyarakat pada setiap tahapan operasional bank sampah, seperti pemilahan, penyerahan, penimbangan, pencatatan, hingga bagi hasil.

Salah satu bank sampah yang ada di Kota Tasikmalaya adalah Bank Sampah Kembang Hurip yang berlokasi di RW 04 Tanjunghurip Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya yang berdiri sejak tahun 2019. Kegiatan utama Bank Sampah Kembang Hurip meliputi pengumpulan sampah anorganik dari warga, pencatatan tabungan sampah, penjualan sampah yang telah dipilah kepada pengepul, dan pengembangan produk kerajinan daur ulang. Dalam praktiknya, bank sampah ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pengelolaan sampah, tetapi juga sebagai sarana edukasi lingkungan dan penguatan ekonomi lokal.

Melalui kegiatan menabung sampah yang ada di Bank Sampah Kembang Hurip ini bisa menjadi pemasukan tambahan bagi masyarakat Tanjung Hurip, selain itu juga dapat menyelesaikan permasalahan sampah. Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Kembang Hurip masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan pengamatan awal, tidak semua masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan bank sampah. Ada sebagian masyarakat yang rutin memilah dan menabung sampah, namun ada pula yang belum terlibat karena kurangnya kesadaran, maupun kurangnya pemahaman mengenai pemilahan sampah.

Berdasarkan informasi diatas maka penelitian ini penting dilakukan karena partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pendidikan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola bank sampah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program yang dijalankan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul ***“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Anorganik (Studi Pada Bank Sampah Kembang Hurip Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Anorganik di Bank Sampah Kembang Hurip?

1.3 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan uraian yang menjelaskan pengertian suatu konsep atau istilah secara praktis dalam konteks pelaksanaan penelitian. Definisi ini menjabarkan istilah-istilah yang digunakan agar memiliki batasan makna yang jelas dan mudah dipahami dalam penelitian yang dilakukan.

1.3.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam suatu kegiatan bersama. Bentuk dari partisipasi masyarakat bisa dimulai dari menyumbangkan ide, tenaga, waktu, sampai ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil kegiatan. Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dimaksudkan sebagai keterlibatan masyarakat tanjung hurip dalam kegiatan Bank Sampah Kembang Hurip, seperti memilah sampah dari rumah sampai menyetorkan atau menabung sampah ke bank sampah.

1.3.2 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menekan jumlah sampah serta menangani limbah yang dihasilkan agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini bisa berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan kembali, sampai daur ulang. Dalam penelitian ini, pengelolaan sampah difokuskan pada sampah anorganik, terutama yang dilakukan melalui Bank Sampah Kembang Hurip, di mana warga diajak untuk memilah dan memanfaatkan sampah agar memiliki nilai guna.

1.3.3 Bank Sampah

Bank sampah pada dasarnya adalah sebuah tempat atau wadah yang menerima sampah yang sudah dipilah dari masyarakat, lalu dicatat seperti

sistem tabungan. Sampah yang terkumpul nantinya dijual atau dimanfaatkan kembali, dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh penabung. Dalam konteks penelitian ini, bank sampah kembang hurip yang berlokasi di kelurahan sukanagara kecamatan purbaratu, yang tidak hanya berperan sebagai wadah penyimpanan sampah yang bernilai ekonomi saja, tetapi juga menjadi media edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta pendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Anorganik di Bank Sampah Kembang Hurip.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan masyarakat, pemberdayaan komunitas, dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi Peneliti

Melatih kemampuan berpikir dalam melakukan penelitian ilmiah, serta untuk menerapkan teori-teori yang para penulis peroleh selama berkuliah di jurusan pendidikan masyarakat.

1.5.2.2 Bagi Pengelola Bank Sampah

Memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi masyarakat, sehingga dapat dijadikan dasar dalam merancang strategi peningkatan keterlibatan masyarakat.

1.5.2.3 Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pada program pengelolaan sampah yang lebih partisipatif, efektif dan berkelanjutan.